



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 31 Oktober 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur  
2. Bupati/Walikota se- Jawa Timur  
Di

T E M P A T

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/7543/204/2022  
TENTANG

NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan setiap pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Setiap ASN dilarang:

1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. Ikut kampanye;
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
4. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada instansi pemerintah wajib untuk:

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh Pegawai ASN di lingkungan Saudara;
3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;

5. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota bagi Pegawai ASN yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dimaksud.
  6. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan dan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.
- C. Menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungannya agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidak netralan.
- D. Pada saat surat ini berlaku maka Surat Edaran Gubernur Tanggal 07 September 2020 Nomor: 800/4218/204/2020 tentang Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

 **GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**